



**PUTUSAN**

**Nomor 814 PK/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUHARDI alias RUDI bin ZARKASI;**  
Tempat Lahir : Pangkalpinang;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/24 Juni 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Buncis, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidaair : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI alias RUDI bin ZARKASI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan *precursor* Narkotika”

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 814 PK/Pid.Sus/2023*



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARDI alias RUDI bin ZARKASI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.205.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang di bungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) helai tisu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah *Handphone* merek Infinix warna hitam biru berikut sim *card* nomor 085279007621  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z Warna Merah dengan Nomor Polisi BN 6148 PF;  
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Pgp tanggal 3 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI alias RUDI bin ZARKASI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 814 PK/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang di bungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran sedang dengan berat bersih 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram yang telah diuji di laboratorium Narkotika dengan berat *netto* awal 0,8650 (nol koma delapan enam lima nol) gram berat *netto* akhir 0,8519 (nol koma delapan lima satu sembilan) gram;
  - Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang di bungkus sebanyak 1 (satu) plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram yang telah diuji di laboratorium Narkotika dengan berat *netto* awal 0,1524 (nol koma satu lima dua empat) gram berat *netto* akhir 0,1276 (nol koma satu dua tujuh enam) gram;
  - 1 (satu) helai tisu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah *Handphone* merek Infinix warna hitam biru berikut sim card nomor 085279007621Dirampas untuk di musnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Z Warna Merah dengan nomor polisi BN 6148 PF;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Akta Pid.PK/2023/PN Pgp *juncto* Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Pgp yang dibuat oleh

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 814 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana melalui *teleconference* pada tanggal 3 November 2022 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah;
- Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan;
  - Bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 22.45 WIB melakukan penangkapan terhadap Terpidana di jalan Veteran RT. 001 RW. 002 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dibungkus tisu, serta ditemukan barang lain yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna hitam biru berikut sim *card* nomor 085279007621 dan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 814 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Mio Z warna merah Nomor Polisi BN 6148 PF dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terpidana dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terpidana dari Saksi Vito alias Ino yang saat ini sedang menjalankan hukuman di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang dengan cara Terpidana berhubungan dengan Saksi Vito alias Ino melalui WhatsApp sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di pinggir jalan samping kolong wisata kel. Bacang kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus/ kantong ukuran besar untuk berat 10 (sepuluh) jg/gram, yang kedua pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di pinggir jalan sebelum jerambah gantung kel. Kerabut kec. Gabek Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus/kantong atau 10 (sepuluh) jg/gram dan setelah Terpidana menerima Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terpidana bagi/pecah menjadi 10 (sepuluh) plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang kemudian Terpidana melempar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sesuai perintah atau petunjuk dari Saksi Vito alias Ino;
- Bahwa maksud dan tujuan Terpidana membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil sedang supaya Terpidana lebih mudah menyerahkan atau melempar Narkotika jenis sabu kepada pemesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa upah atau keuntungan Terdakwa melemparkan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah) dari Saksi Vito Als Ino yang dibayarkan/ditransfer ke akun dana Terpidana;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa serbuk kristal putih dengan berat neto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan 0,20 (nol koma dua nol) gram positif mengandung *Metamfetamina*;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 814 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karena Terpidana telah terbukti melanggar dakwaan primair, maka alasan-alasan pemohon peninjauan kembali/Terpidana yang menyatakan Terpidana merupakan penyalah guna menjadi tidak relevan, dan selain itu alasan peninjauan kembali oleh Terpidana merupakan pengulangan fakta yang telah dinilai dengan tepat oleh *judex facti*;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SUHARDI alias RUDI bin ZARKASI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 814 PK/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.  
t.t.d/

Ketua Majelis,  
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 814 PK/Pid.Sus/2023*